



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar. Telepon/Fax (0271) 8961336
Website : www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI NOMOR : 500.12.11.2 / 7.2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN JENAWI CAMAT JENAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan kecamatan Jenawi, maka perlu menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jenawi tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Jenawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan, pencegahan dan penanganan konflik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Jenawi, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran

KEDUA : Keputusan ini.
Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Menerima aduan dan administrasi pelayanan publik lainnya.
- b. Mengadministrasikan aduan dan pelayanan publik lainnya.
- c. Mengkoordinasikan aduan dan pelayanan publik lainnya kepada tim/ pejabat yang berwenang.
- d. Mengirimkan jawaban aduan pelayanan publik lainnya.

- e. Mendokumentasikan aduan pelayanan publik lainnya.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat jenawi melalui tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jenawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENAWI
pada tanggal 2 Januari 2025



CAMAT JENAWI

AEDIANSYAH

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : 500.12.11.2/ 7.2 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ardiansyah, S.S.T.P.,M.M.	Camat Jenawi	Pengarah
2	Kabul Karyadi ,S.E	Plt. Sekretaris Camat	Pelaksana
3	Sunarno, S.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Yulianingsih Dwi Nur Hidayah	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	Hartatik,S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
6	Agung Setia Budi	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
7	Ika Kurniawati ,S.E	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Bidang Pengeloladuan dan Klasifikasi Informasi
8	Siswanti,S.E.,M.M.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9	Wahyu Nugroho	Staf Pelayanan Umum	Anggota

